

**PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN MENURUT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2022**

Farida Nur Aini¹, Oti Kusumaningsih²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijayakusuma

¹faridanuraini@unwiku.ac.id, ²otikusumaningsih@unwiku.ac.id

ABSTRACT

A name is a term used to address someone and as personal identification on citizen documents. The recording of names on citizen documents needs to be regulated as a guideline for residents and officials authorized to carry out records to facilitate public services. The government issued Permendagri number 73 of 2022 as guidelines for recording names, guidelines for writing names on citizen documents, and increasing legal certainty on citizen documents. Apart from that, it is also to facilitate public administration services, legal protection, fulfillment of constitutional rights and realize orderly public administration.

Keywords; *name, personal identification, citizen documents, public administration*

A. PENDAHULUAN

Nama merupakan penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Banyak alasan dan pertimbangan para orangtua dalam memilih nama anak. Ada yang menyukai anaknya memiliki nama yang unik dan tidak pasaran. Mungkin mereka tidak suka membayangkan ketika nama anaknya dipanggil di depan kelas, ternyata ada lima orang anak yang maju karena kebetulan namanya sama. Ada yang lebih suka anaknya memiliki nama yang singkat dan mudah diingat.

Beberapa orangtua lain memilih nama yang megah untuk buah hati mereka. Sementara bagi kalangan tertentu ada kepercayaan jika anak 'keberatan nama' nanti bisa sakit-sakitan. Sebagian orang ada yang menganggap nama sebagai sesuatu yang biasa, sekedar identitas yang membedakan seseorang dengan yang

lain. Ada lagi yang memilih nama untuk anak berdasarkan rasa penghargaan terhadap seseorang yang dianggap telah berjasa atau dikagumi.

Sebagai orangtua, kita perlu tahu makna dari sebuah nama dan mempertimbangkan yang terbaik untuk anak kita. Bayangkan bahwa anak kita akan menyandang nama tersebut sejak tertulis di akte kelahiran, hingga di hari akhir nanti. Berdasarkan basis data kependudukan (database SIAK), terdapat nama-nama dengan jumlah huruf terlalu banyak. Ada pula nama panjang melebihi ketentuan karakter pada aplikasi dan formulir dokumen. Contoh: Ikajek Bagas Paksi Wahyu Sarjana Kesuma Adi, Esmeralda Insani Nuansa Singgasana Pelangi Jelita. Terdapat pula nama yang terdiri dari satu huruf, dan nama yang disingkat sehingga dapat diartikan berbagai macam. Contoh: A, M. Panji, A. Hakam A.S. Arany, K.D. Katherina Hasan.

Oleh karena itu pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan diperlukan setiap penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah metode ceramah dan diskusi. Langkah pertama ialah pemaparan mengenai Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab.

C. PEMBAHASAN

Permendagri 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur kebijakan tentang penulisan nama di Dokumen Kependudukan. Permendagri tersebut berlaku per tanggal 21 April 2022. Berdasarkan Permendagri tersebut, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi dari Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai

alat bukti autentik serta dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil. Dokumen Kependudukan meliputi data-data sebagai berikut.

1. Biodata Penduduk
2. Kartu Keluarga
3. Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
5. Surat Keterangan Kependudukan
6. Akta Pencatatan Sipil

Kriteria Terbaru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan yang tercantum dalam Pasal 2 Permendagri 73 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan harus dilakukan sesuai dengan prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria lebih detail tercantum dalam Pasal 4 yang mengatur bahwa nama haruslah mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. Jumlah huruf sebuah nama berjumlah paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit ialah 2 (dua) kata.

Selanjutnya Permendagri ini mengatur Tata Cara Penulisan Nama Terbaru di KTP dan KK yang tercantum dalam pasal 5. Berikut hal-hal penting yang harus dicermati.

1. Nama harus menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
2. Nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan.
3. Gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.

Di samping itu, ada larangan terkait pencatatan nama terbaru di Dokumen Kependudukan, di antaranya:

1. Disingkat, kecuali tidak diartikan lain
2. Menggunakan angka dan tanda baca
3. Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Namun masyarakat tidak perlu khawatir dengan nama yang sudah dimiliki seseorang dan tidak sesuai dengan aturan terbaru. Nama tersebut masih bisa digunakan dan hal tersebut diatur Pasal 8 dalam Permendagri 73 Tahun 2022. Pasal ini menjelaskan apabila kebijakan tersebut tidak berpengaruh untuk orang-orang yang tidak mengikuti aturan baru tentang pencatatan nama versi lama. Berikut bunyi Pasal 8 itu.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku.
2. Namun bagi masyarakat yang melanggar setelah aturan ini berlaku maka konsekuensinya adalah tidak dicatatkan namanya dalam dokumen kependudukan. Selain itu, pejabat yang melanggar aturan itu akan dikenai sanksi.

Masyarakat yang ingin melakukan perubahan nama sesuai aturan terbaru harus melalui pengadilan negeri yang tercantum dalam Pasal 4 Permendagri 73 Tahun 2022.

1. Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. Personalia Kegiatan



Gambar 2. Presentasi Materi



Gambar 3. Peserta Kegiatan

D. SIMPULAN

Masyarakat masih belum memahami keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Pelaksanaan sosialisasi mengenai Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sudah tepat guna meningkatkan pemahaman masyarakat. Akan tetapi masih perlu dilaksanakan penyuluhan dan pendampingan lebih mendalam mengenai Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022. Pendampingan lebih lanjut diperlukan untuk menghindari dampak sosial pemberian nama pada seseorang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022

<https://news.detik.com/berita/d-6092492/permendagri-73-tahun-2022-ini-aturan-lengkap-penulisan-nama-di-ktp-kk>. Kanya Anindita Mutiarasari. 2022. Aturan

Lengkap Penulisan Nama di KTP-KK.

<https://jangkargroups.co.id/aturan-penulisan-nama-di-paspor-2023/>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/07024141/sederet-aturan-baru-penulisan-nama-di-dokumen-kependudukan>